



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 21/UNIDA/FS-a/VIII/1442

Nomor : 034/In.35/FSY/HM.01/04/2021

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sepuluh, bulan April tahun Dua ribu dua puluh satu (10-04-2021), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum. : Dekan Fakultas Syari'ah Universitas DARUSSALAM GONTOR, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Islam Universitas DARUSSALAM GONTOR, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Eko Siswanto, M.H.I : Dekan Fakultas Syari'ah IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepakatan Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1  
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerja sama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Syari'ah Universitas DARUSSALAM GONTOR

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

dan Fakultas Syari'ah IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara, dan Hukum Ekonomi Syariah di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara **PARA PIHAK**.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Pertukaran Mahasiswa dan Dosen.
- g. Hal-hal lain yang bermanfaat dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



Pasal 6  
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA



Dr. Eko Siswanto, M.H.I  
Dekan

PIHAK PERTAMA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.  
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA